



---

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN MENANAM BIBIT POHON BAGI CALON PENGANTIN DI KUA GUDO KABUPATEN JOMBANG

Jhohan Ali Dwi Prasetyo<sup>1</sup>, Muhammad<sup>2</sup>

Departemen, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Jalan Irian Jaya No.  
55 Tebuireng Tromol Pos IX, Jombang, Jawa Timur, Indonesia, 61471

\*Penulis Korespondensi: [jhohanali7@gmail.com](mailto:jhohanali7@gmail.com)

**Abstract** *The policy of mandatory tree planting for prospective brides and grooms is one of the Jombang Regency Government programs implemented based on the Circular Letter of the Regent of Jombang Number 100.3.4 / 251 / 415.01 / 2025 concerning the One Marriage One Sustainable Tree Movement. This program is implemented as an effort to increase public awareness of environmental conservation through social and religious approaches. This study aims to analyze the implementation of the obligation to plant tree seedlings for prospective brides and grooms at the KUA, Gudo District, Jombang Regency and review the policy from an Islamic legal perspective. The study used a qualitative method with a case study research type. Data were obtained through observation, interviews, and documentation involving the KUA and prospective brides and grooms. The results showed that the program was implemented by prospective brides and grooms planting tree seedlings in their respective home environments one day before the marriage contract and sending documentation as proof of implementation to the KUA. This program is not a valid requirement for marriage, but rather an administrative policy aimed at building environmental awareness. From an Islamic legal perspective, this policy can be categorized as masalah mursalah because it contains general benefits and does not conflict with sharia. In addition, this program is also in line with the concept of maqashid al-syariah, especially in efforts to maintain the sustainability of life and the welfare of society through environmental preservation.*

**Keywords:** *Islamic Law; KUA Gudo; Maqashid Syariah; Environmental Conservation; Marriage.*

**Abstrak.** Kebijakan kewajiban menanam bibit pohon bagi calon pengantin merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Jombang yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari. Program ini diterapkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui pendekatan sosial dan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban menanam bibit pohon bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang serta meninjau kebijakan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pihak KUA serta calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program dilakukan dengan cara calon pengantin menanam bibit pohon di lingkungan rumah masing-masing satu hari sebelum akad nikah dan mengirimkan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kepada pihak KUA. Program ini tidak menjadi syarat sah perkawinan, melainkan kebijakan administratif yang bertujuan membangun kepedulian lingkungan. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah karena mengandung kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, program ini juga sejalan dengan konsep maqashid al-syariah, khususnya dalam upaya menjaga keberlangsungan kehidupan dan kemaslahatan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup.

**Kata kunci:** *Hukum Islam; KUA Gudo; Maqashid Syariah; Pelestarian Lingkungan; Perkawinan.*

## **1. LATAR BELAKANG**

Perkawinan dalam ajaran Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana membentuk keluarga yang harmonis serta memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan keluarga yang dibangun melalui perkawinan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat keluarga tersebut hidup dan berkembang. Oleh sebab itu, kesadaran terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu nilai yang penting untuk ditanamkan sejak awal terbentuknya rumah tangga.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai persoalan lingkungan hidup semakin sering menjadi perhatian masyarakat. Berkurangnya kawasan hijau, meningkatnya pencemaran, serta kerusakan ekosistem menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai program yang dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Salah satu kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari yang diatur melalui Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025. Melalui program tersebut, calon pengantin didorong untuk melakukan penanaman pohon sebagai bentuk kontribusi terhadap upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan program melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan pelayanan administrasi perkawinan.

Kebijakan yang menghubungkan aspek lingkungan dengan proses administrasi perkawinan masih tergolong jarang ditemukan dalam kajian hukum Islam. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana implementasi program tersebut dilaksanakan di tingkat masyarakat serta bagaimana kedudukannya apabila dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang serta analisis hukumnya dalam perspektif Islam.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini menggunakan konsep masalah mursalah dan maqashid al-syariah sebagai pisau analisis dalam memahami kebijakan kewajiban penanaman bibit pohon bagi calon pengantin. Dalam hukum Islam, suatu kebijakan yang bertujuan menghadirkan manfaat bagi masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip tersebut dikenal melalui konsep masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan secara khusus dalam nash, tetapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kepentingan umum.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teori maqashid al-syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari setiap ketentuan hukum Islam. Melalui teori ini, suatu kebijakan dapat dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek perlindungan jiwa, harta, keturunan, akal, maupun agama. Dalam konteks pelestarian lingkungan, keberadaan pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, mendukung kesehatan masyarakat, serta meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang dapat merugikan kehidupan manusia.

Untuk memperkuat analisis tersebut, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif fiqh al-bi'ah atau fikih lingkungan yang menegaskan bahwa manusia memiliki amanah untuk memelihara alam sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, kebijakan penanaman bibit pohon dapat dipahami sebagai upaya preventif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keislaman yang berorientasi pada kemaslahatan.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study). Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan penanaman bibit pohon bagi calon pengantin yang diterapkan di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa KUA Kecamatan Gudo merupakan salah satu instansi yang secara langsung

melaksanakan program tersebut dalam proses pelayanan administrasi perkawinan. Melalui lokasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan serta respons masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program secara langsung. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari berbagai pihak yang terlibat, antara lain kepala KUA, petugas administrasi, penyuluh agama, serta calon pengantin. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan.

Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses pengelompokan data, penyederhanaan informasi, penyajian hasil temuan, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data lapangan dengan konsep-konsep hukum Islam dan ketentuan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Kewajiban Menanam Bibit Pohon bagi Calon Pengantin Pelaksanaan program kewajiban menanam bibit pohon di KUA Kecamatan Gudo merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025. Program ini dilaksanakan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup melalui keterlibatan calon pengantin.

Berdasarkan hasil penelitian, calon pengantin diwajibkan menanam bibit pohon di lingkungan rumah masing-masing satu hari sebelum akad nikah berlangsung. Setelah proses penanaman dilakukan, calon pengantin mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video kepada pihak administrasi KUA sebagai bukti pelaksanaan. Mekanisme tersebut dipilih agar program tidak berhenti pada penyerahan bibit semata, tetapi benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata berupa penanaman pohon. Program ini tidak dijadikan syarat sah perkawinan. Keabsahan perkawinan tetap mengacu pada ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kewajiban menanam bibit

pohon lebih tepat dipahami sebagai kebijakan administratif yang memiliki tujuan edukatif dan sosial. Peran KUA Kecamatan Gudo dalam Pelaksanaan Kebijakan.

KUA Kecamatan Gudo berperan sebagai pelaksana sekaligus mediator antara pemerintah daerah dan masyarakat. Peran tersebut terlihat melalui kegiatan sosialisasi, pemberian informasi kepada calon pengantin, serta verifikasi pelaksanaan penanaman pohon. Selain menjalankan fungsi administratif, KUA juga berperan dalam memberikan edukasi keagamaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dalam berbagai kegiatan pembinaan dan bimbingan perkawinan, petugas KUA menjelaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Respons Masyarakat terhadap Program Penanaman Pohon Sebagian besar calon pengantin memberikan respons positif terhadap program tersebut. Mereka menilai bahwa mekanisme pelaksanaannya cukup sederhana karena dilakukan di rumah masing-masing dan tidak menambah beban menjelang akad nikah. Selain itu, program ini dianggap mampu memberikan manfaat bagi penghijauan lingkungan sekitar. Meski demikian, masih terdapat sebagian calon pengantin yang memandang program tersebut hanya sebagai persyaratan tambahan dalam administrasi perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan belum sepenuhnya merata sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif

Hambatan Pelaksanaan Program, Pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan utama yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, KUA memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap tanaman yang telah ditanam oleh calon pengantin setelah dokumentasi diserahkan.

Hambatan lainnya adalah perbedaan kondisi tempat tinggal masyarakat. Tidak semua calon pengantin memiliki lahan yang memadai untuk menanam pohon sehingga harus mencari lokasi alternatif yang memungkinkan untuk pelaksanaan program tersebut.

Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Menanam Bibit Pohon Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban menanam bibit pohon bagi calon pengantin tidak termasuk rukun maupun syarat perkawinan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya

tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad nikah. Kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai instrument administrative yang bertujuan mendorong terwujudnya kemanfaatan bagi masyarakat melalui upaya pelestarian lingkungan hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Program ini diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat. Jika dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah*, program penanaman pohon ini memiliki keterkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Lingkungan yang terjaga akan mendukung kesehatan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian akibat kerusakan lingkungan. Selain itu, konsep manusia sebagai khalifah di bumi mengandung kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, penanaman pohon dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan. Makna dan Tujuan Program sebagai Sarana Edukasi Lingkungan. Program kewajiban menanam bibit pohon memiliki makna sebagai sarana edukasi lingkungan yang dikemas melalui pendekatan sosial dan keagamaan. Penempatan calon pengantin sebagai sasaran program menunjukkan adanya upaya membangun kesadaran lingkungan sejak awal kehidupan berumah tangga.

Makna dan Tujuan Program sebagai Sarana Edukasi Lingkungan Program kewajiban menanam bibit pohon memiliki makna sebagai sarana edukasi lingkungan yang dikemas melalui pendekatan sosial dan keagamaan. Penempatan calon pengantin sebagai sasaran program menunjukkan adanya upaya membangun kesadaran lingkungan sejak awal kehidupan berumah tangga. Dari perspektif *maqashid al-syariah*, kebijakan ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum melalui pelestarian lingkungan hidup. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada penghijauan, tetapi juga berupaya membentuk pola pikir masyarakat bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program tergolong cukup baik. Mayoritas calon pengantin menerima kebijakan tersebut karena mekanisme pelaksanaannya sederhana dan mudah dijalankan. Namun demikian, peningkatan sosialisasi tetap diperlukan agar masyarakat memahami bahwa program ini bukan sekadar formalitas administratif,

melainkan bagian dari upaya membangun kepedulian lingkungan yang berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kewajiban menanam bibit pohon bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme penanaman langsung di lingkungan rumah calon pengantin sebelum akad nikah dan dibuktikan melalui dokumentasi yang diserahkan kepada pihak KUA. Program tersebut tidak menjadi syarat sah perkawinan, melainkan kebijakan administratif yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini dapat diterima karena mengandung unsur kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Program tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah yang mendukung terwujudnya kemanfaatan umum serta sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah dalam menjaga kehidupan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Secara umum, program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan melalui pendekatan sosial, keagamaan, dan keluarga.

## DAFTAR REFERENSI

- Aan Pratama, (2025) "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah, *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 : h. 1075.
- Abdu Darim, (2020) "Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten," *Munaddhomah* 1, no. 1: 22–40, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.29>.
- Bahrum Jalil, (2013) "Maqasyid Al-Syari'ah Ditinjau dari Segi Kemaslahatan," Vol. 10 : h. 18.
- Elvina Jahwa dkk., (2024) "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 : h. 1697
- Fadila Ramadona Wijaya (2025) et al., "Sumber Data, Subjek Penulisan, Dan Isu Terkait," *Jurnal Edukatif* 3, no. 2: 271–76
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. (2020) *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*. Makassar: Badan Penerbit UNM,
- Lu'ay Da'ifa, (2025) "Implementasi Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4/251/415.01/2025 tentang Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Moch Yusuf Syakir Pratama dan Achmad Khudori Soleh, (2023) "Bimbingan

- Perkawinan dalam Perspektif Empirisme dan Maqashid Syariah,*” *An-Nuha* 10, no. 1 (Juli: h. 44.
- Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib,( 2022) “*Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,*” *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2: 37–48
- Mudjia Rahardjo, (2025) *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya* (Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ), h. 4
- Muhammad Winario,( 2020) “*Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah,*” *Disertasi*, , 1–257.
- Nur aeni, L Shesa, and H Habiburrahman, (2023) “*Implementasi Pasal 55 Dan 58 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanganan Sampah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi ...,*” no. 19671014
- Ririn Ari Nur Anggrahini,( 2025) “*Kebijakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Kewajiban Administratif Pernikahan (Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Perspektif Masalahah)*” (Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ), h. 28.
- Rizal Safrudin *et al.*, (2023) “*Penulisan Kualitatif,*” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2: 1–15.
- Safira Al Habibah, “*Implementasi Program 1 Pernikahan 1 Pohon di Beberapa KUA Jombang Perspektif KHI dan Teori Fungsionalisme Struktural*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025), v.
- Safira Al Habibah, (2025) “*Implementasi Program 1 Pernikahan 1 Pohon di Beberapa KUA Jombang Perspektif KHI dan Teori Fungsionalisme Struktural*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, ), v.
- Siska Ayu Anggraini dan Rachmat Panca Putera, (2023) “*Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan Sosial,*” *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2:h.75
- Wilda Amananti, (2024) “*Efektivitas Manajemen Layanan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo,*” *Skripsi* 4, No. 02: 7823–30.
- Zulfa Syauqiah, Ahmad Hanim Syafril Alfalah, and Nasrulloh, (2025) “*Keseimbangan Alam Dalam Perspektif Al-Qur’an: Tafsir Tematik Tentang Lingkungan Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Modern,*” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6: 1–20